

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana, pada dasarnya, adalah aturan atau ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang secara populer disebut tindak pidana.¹ Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda '*strafbaarfeit*'. Menurut para sarjana Indonesia, ada beberapa istilah yang dipakai untuk mengartikan '*strafbaarfeit*' meliputi tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

S. R. Sianturi, menjelaskan bahwa istilah tindak pidana sering diserupakan dengan delik, yang merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Latin. Istilah-istilah tersebut, termasuk peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana, digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang di Indonesia untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik merujuk pada tindakan yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang atau dianggap sebagai tindak pidana.²

Pandangan lain mengenai tindak pidana dikemukakan oleh Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, yang berpendapat bahwa tindak pidana yang

¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Malang: UMM Press, 2005).

² Bernadetha Aurelia Oktavira, "Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya," 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>.

diatur oleh undang-undang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau beberapa kalimat. Kalimat-kalimat tersebut terdiri atas kata maupun frasa yang memiliki makna khusus. Kata dan frasa ini merupakan unsur-unsur dari tindak pidana. Oleh karena itu, tindak pidana dapat dipahami sebagai berbagai macam unsur kompleks yang membentuk pemahaman tentang hukum mengenai larangan terhadap sebuah perbuatan, yang dilengkapi dengan risiko hukuman pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut.³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Secara umum, KUHP menjabarkan dua macam unsur dalam suatu tindak pidana, yaitu ada unsur objektif dan juga ada unsur subjektif. Unsur objektif berhubungan dengan keadaan di mana perbuatan dari pelaku itu dilakukan, sementara unsur subjektif merujuk pada aspek yang melekat pada diri pelaku.⁴

Unsur objektif merujuk pada elemen yang ada di luar individu pelaku, yang bisa berupa: 1) Perbuatan, baik dalam konteks melakukan maupun tidak melakukan; 2) Akibat, yang merupakan syarat fundamental dalam adanya tindak pidana secara materiil; dan 3) Situasi atau isu tertentu yang dilarang dan dikenai ancaman oleh perundang-undangan.⁵

³ Adami Chazawi and Ardi Ferdinan, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Malang: Media Nusantara Creative, 2015).

⁴ Chant Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP," *Lex Crimen* 6, no. 6 (2017): 31–37.

⁵ Tongat, *Hukum Pidana Materiil* (Malang: UMM Press, 2006).

Unsur subjektif merujuk pada elemen yang ada dalam diri individu pelaku, yang bisa berupa:⁶

- a. Hal yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya (pertanggungjawaban pidana);
- b. Kesalahan atau *schuld*. Seseorang dapat dianggap mampu bertanggung jawab jika terpenuhinya tiga kriteria berikut:
 - 1) Orang tersebut mampu menilai tindakannya, apakah baik atau buruk;
 - 2) Orang tersebut harus mampu menentukan niat dari tindakan yang dilakukannya; dan
 - 3) Orang tersebut mampu memahami tindakan mana yang diizinkan dan mana yang dilarang oleh perundang-undangan.

Kesalahan di dalam hukum pidana dibagi menjadi dua macam yakni kesengajaan atau disebut *dolus*, dan ketidaksengajaan atau disebut *culpa*.⁷

⁶ *Ibid.* hal.5

⁷ *Ibid.* hal.6

B. Tinjauan Tentang Perbuatan Membuat, Menggunakan, dan/atau Menyebarkan Informasi Elektronik Menurut UU ITE

1. Pengertian Perbuatan Membuat, Menggunakan, dan/atau Menyebarkan Menurut UU ITE

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ‘membuat’ berarti menghasilkan, menciptakan, atau mengadakan sesuatu. Sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat penjelasan mengenai istilah membuat. Akan tetapi, UU ITE memuat istilah yang mirip dengan apa yang didefinisikan oleh KBBI. Dalam UU ITE terdapat istilah mengubah, menambah, atau mengurangi. Istilah ‘membuat’ dalam UU ITE sering kali terkait dengan tindakan yang menghasilkan atau menciptakan informasi elektronik. Misalnya, dalam konteks informasi elektronik, ‘membuat’ dapat diartikan sebagai proses penciptaan informasi yang dapat disimpan, ditransmisikan, atau diakses secara elektronik.⁸

Dalam UU ITE, ‘menggunakan’ merujuk pada tindakan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti mengakses, mendistribusikan, atau mentransmisikan informasi elektronik.⁹ Tindakan ini harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pengguna dalam dunia maya. Sementara itu, menurut KBBI, ‘menggunakan’ berarti memanfaatkan

⁸ “Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2019, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>.

⁹ *Ibid.*

sesuatu untuk tujuan tertentu, yang mencakup beragam situasi, baik dalam berkegiatan sehari-hari maupun dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, ‘menggunakan’ dalam kedua konteks ini menekankan pentingnya pemanfaatan yang mematuhi norma dan peraturan yang ada, agar tidak melanggar hak orang lain atau ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut KBBI, ‘menyebarkan’ berarti menyampaikan atau mengedarkan sesuatu agar diketahui oleh orang lain, yang mencakup berbagai kondisi, baik untuk komunikasi sehari-hari maupun untuk penggunaan media elektronik. Dalam UU ITE, ‘menyebarkan’ merujuk pada tindakan mendistribusikan informasi elektronik kepada berbagai pihak atau banyak orang, yang dapat mencakup berbagai bentuk konten, baik yang bersifat positif maupun negatif.¹⁰ Tindakan ini harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan larangan penyebaran informasi yang merugikan, seperti konten yang melanggar hak orang lain.

Perbuatan membuat, menggunakan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik pada dasarnya merupakan tindakan yang diperbolehkan. Namun, tindakan tersebut dapat berubah menjadi tindak pidana jika dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU ITE atau memenuhi unsur perbuatan yang dilarang dalam UU ITE.

¹⁰ Renata Christha Auli, “Bunyi Pasal 27 Ayat (1) UU ITE 2024 Tentang Kesusilaan,” 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-1-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/>.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang ketika memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Dalam konteks ini, hal itu berarti penggunaan informasi elektronik tanpa persetujuan pemilik yang bersangkutan. Apabila ada orang yang merasa dirugikan akibat pemanfaatan informasi pribadi miliknya tanpa izin, maka ia berhak mengajukan gugatan. Selain itu, juga memenuhi unsur perbuatan yang dilarang, terkait dengan membuat, menggunakan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik tercantum dalam beberapa pasal dalam UU ITE, antara lain sebagai berikut:

- a. Unsur kesusilaan ada dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
- b. Unsur perjudian ada dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE.
- c. Unsur pencemaran nama baik ada dalam Pasal 27A UU ITE.
- d. Unsur pemerasan atau pengancaman ada dalam Pasal 27B UU ITE.
- e. Unsur informasi palsu yang menyesatkan dan merugikan konsumen ada dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.
- f. Unsur pernyataan kebencian yang berdasarkan SARA ada dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
- g. Unsur berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat ada dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE.

- h. Unsur mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (teror online) ada dalam Pasal 29 UU ITE.¹¹

Ketika seseorang melakukan perbuatan membuat, menggunakan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, serta memenuhi salah satu unsur perbuatan yang dilarang, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana.

2. Pengertian Informasi Elektronik

Menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE, informasi elektronik didefinisikan sebagai satu atau lebih kumpulan data elektronik. Ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, teks, suara, gambar, peta, desain, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surel, telegram, teleks, telecopy, dan sejenisnya, serta huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diproses dan memiliki makna atau dapat dipahami oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk memahaminya. Dalam KBBI, informasi elektronik diartikan sebagai data yang disajikan dalam format digital yang dapat diakses dan diproses menggunakan perangkat elektronik.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa foto, khususnya foto wajah seseorang, termasuk kategori informasi elektronik yang dilindungi oleh UU ITE. Sesuai Pasal 26 ayat (1) UU ITE, setiap pemanfaatan informasi melalui media elektronik yang berhubungan dengan data pribadi

¹¹ Josua Sitompul, "Landasan Hukum Penanganan Cybercrime Di Indonesia," 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/landasan-hukum-penanganan-icybercrime-i-di-indonesia-cl5960/>.

seseorang wajib memperoleh izin dari orang yang bersangkutan. Data pribadi sendiri didefinisikan sebagai segala informasi yang dapat mengidentifikasi individu, termasuk di dalamnya foto wajah.¹² Oleh karena itu, foto wajah orang lain tidak hanya dianggap sebagai informasi elektronik, tetapi juga sebagai data pribadi yang wajib dilindungi. Hal ini menegaskan pentingnya memperoleh izin sebelum menggunakan atau mendistribusikan foto tersebut, guna menghormati hak privasi dan menjaga etika dalam penggunaan informasi digital.

C. Tinjauan Tentang Stiker Online dan Meme

1. Pengertian Stiker Online

Stiker online merupakan gambar atau animasi yang digunakan dalam komunikasi digital yang bertujuan untuk menyampaikan emosi, pesan, atau reaksi dalam percakapan. Meskipun menyerupai emoji, stiker online umumnya memiliki ukuran lebih besar dan penggambarannya lebih ekspresif. Stiker ini dapat terdiri dari karakter yang menggemaskan, ekspresi wajah, atau bahkan meme yang populer saat ini.¹³ Pengguna dapat mengirimkan stiker melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram. Stiker online lebih serbaguna dan beragam, karena memungkinkan pengguna untuk menggunakan gambar dan kata-kata untuk mengekspresikan bahasa tubuh mereka. Dengan menggunakan stiker, para

¹² "Apa Itu Data Pribadi Dan Kenapa Harus Dilindungi?," 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4397369/apa-itu-data-pribadi-dan-kenapa-harus-dilindungi>.

¹³ "Cara Buat Stiker WA: Panduan Lengkap Membuat Stiker WhatsApp Keren," 2024, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5762897/cara-buat-stiker-wa-panduan-lengkap-membuat-stiker-whatsapp-keren?page=2>.

pengguna aplikasi pesan instan dapat menunjukkan ekspresi mereka dalam berkomunikasi.

Format stiker online dan foto memiliki perbedaan penting. Stiker biasanya disimpan dalam format PNG atau GIF untuk mendukung transparansi dan animasi, sedangkan foto umumnya menggunakan JPEG, PNG, atau TIFF. Stiker dirancang lebih kecil untuk penggunaan di media sosial dan aplikasi chatting, sementara foto memiliki resolusi tinggi untuk keperluan cetak atau tampilan besar. Selain itu, stiker digunakan dalam komunikasi digital, sedangkan foto lebih sering untuk dokumentasi, seni, dan media cetak.

Stiker online memiliki daya tarik tersendiri bagi setiap penggunanya, karena pengguna dapat membuat stiker sesuai keinginannya. Fitur stiker memungkinkan pengguna untuk bebas membuat stiker menggunakan foto apa pun, termasuk wajah seseorang, mengeditnya sesuai keinginan, dan mengirimkannya ke pengguna aplikasi pesan instan lainnya, baik dalam ruang obrolan pribadi maupun grup.

Terdapat banyak tutorial untuk membuat dan menggunakan stiker online. Menurut situs web CNBC Indonesia, ada cara untuk membuat stiker online pada WhatsApp tanpa aplikasi tambahan. Pertama, buka aplikasi WhatsApp, lalu pilih salah satu ruang obrolan dan klik ikon stiker. Di dalam ruang stiker, terdapat ikon 'Create', klik ikon tersebut. Selanjutnya, galeri ponsel akan muncul, lalu pilih salah satu gambar atau foto yang tersedia. Setelah memilih, WhatsApp secara otomatis akan memotong gambar sesuai

bentuknya. Selain itu, juga bisa menambahkan teks, gambar lain dari coretan yang dibuat sendiri, atau bahkan stiker yang telah ada sebelumnya. Terakhir, klik ikon 'Send' untuk mengirim stiker tersebut dalam ruang obrolan. Stiker yang telah selesai dibuat dan terkirim akan otomatis tersimpan dalam galeri stiker WhatsApp.¹⁴

Selain itu, stiker online juga dapat dibuat menggunakan aplikasi tambahan. Hal ini biasanya dilakukan oleh pengguna untuk menghasilkan stiker online yang lebih rapi dan menarik. Menurut situs web Detikinet, berikut adalah cara membuat stiker WhatsApp menggunakan foto sendiri. Sebelum memulai, siapkan minimal tiga foto potret dengan berbagai ekspresi agar lebih menarik, kemudian instal tiga aplikasi berikut:¹⁵

- a. Background eraser adalah aplikasi untuk menghilangkan latar belakang atau bagian yang tidak diinginkan dari foto agar stiker terlihat lebih rapi dan menarik.
- b. PicsArt adalah aplikasi untuk menambahkan teks atau gambar lain pada stiker agar ekspresi dalam menunjukkan pesan dapat lebih ditangkap pengguna lainnya.
- c. Personal stiker for WhatsApp adalah aplikasi yang sengaja dibuat khusus oleh WhatsApp untuk mengubah foto yang telah diedit menjadi

¹⁴ Intan Rakhmayanti Dewi, "Cara Buat Stiker WhatsApp Sendiri Tanpa Aplikasi Tambahan," 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240503025004-37-535362/cara-buat-stiker-whatsapp-sendiri-tanpa-aplikasi-tambahan>.

¹⁵ Adi Fida Rahman, "Cara Bikin Stiker WhatsApp Pakai Foto Sendiri," 2018, <https://inet.detik.com/tips-dan-trik/d-4291941/cara-bikin-stiker-whatsapp-pakai-foto-sendiri>.

stiker, selanjutnya stiker secara otomatis tersedia dalam ikon stiker Whatsapp pada ruang obrolan dan dapat langsung digunakan.

2. Pengetian Meme

Istilah "meme" memiliki asal-usul dari bahasa Yunani Kuno, yaitu "mimema," yang berarti peniruan.¹⁶ Meme adalah cuplikan gambar atau gambar yang dibuat sendiri dengan menambahkan teks dari kreator meme untuk berbagai tujuan. Meme sering kali muncul di beberapa media sosial seperti X, Facebook, dan Instagram. Selain itu, meme biasanya menyampaikan arti simbolis dan emosi yang merefleksikan peristiwa tertentu, seperti komentar, hiburan, nasihat, keluhan, dan ejekan.¹⁷

Saat ini, meme juga dijadikan sebagai salah satu cara untuk berinteraksi dalam percakapan di grup WhatsApp, dengan menggunakan format stiker WhatsApp.¹⁸ Menurut Davidson, meme adalah elemen dari budaya, sering kali berupa humor yang muncul di dunia maya dan disebarluaskan secara online.¹⁹ Meme bukan hanya sekadar lelucon, tetapi juga mencerminkan realitas di dunia nyata dan disajikan dengan cara yang menarik secara visual. Teknologi pengolah gambar mendorong kreativitas manusia, memungkinkan mereka untuk mengedit foto dengan berbagai

¹⁶ Mutia Shara and Muhamad Rinzat Iriyansah, "Strategi Penggunaan Bahasa Dalam Meme Untuk Mencapai Seni Humor Di Media Sosial" 9, no. 1 (2024): 73–92.

¹⁷ *Ibid.* hal.75

¹⁸ Aryo Bimo et al., "PEMAKNAAN MEME STIKER WHATSAPP SEBAGAI BENTUK EKSPRESI MILENIAL" 17, no. 1 (2021): 73–83.

¹⁹ Fitri Murfianti, *Meme Di Era Digital Dan Budaya Siber*, 2018.

cara, menambahkan efek, serta teks yang bisa menyindir atau mengkritik isu-isu dan fenomena yang sedang tren di masyarakat.²⁰

Setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat meme sesuai keinginan mereka. Menurut situs Canva, membuat meme secara gratis dapat dilakukan melalui platform tersebut. Caranya adalah dengan mengunduh aplikasi Canva dari App Store atau Play Store. Setelah itu, gunakan fitur pencarian untuk menemukan opsi "Meme" dan mulai membuat desain. Jelajahi perpustakaan template meme Canva yang beragam untuk berbagai tema. Tambahkan kata kunci yang relevan untuk mempersempit pencarian sesuai gaya yang diinginkan. Cukup klik pada *template* yang menarik untuk menambahkan ke halaman pengeditan. Canva menyediakan beragam foto, stiker, gambar dan elemen grafis lainnya. Selain itu, terdapat fitur animasi untuk membuat elemen bergerak. Foto dan karya seni yang bersifat pribadi juga dapat diunggah. Pilih jenis huruf, latar belakang, dan kombinasi warna yang disukai. Setelah selesai, simpan dalam bentuk PNG, JPG, atau GIF, dan dapat dibagikan langsung pada platform media sosial.²¹

3. Persamaan dan Perbedaan Stiker Online dan Meme

Stiker online dan meme memiliki banyak kesamaan, terutama dalam lingkup komunikasi digital dan ekspresi diri. Keduanya berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan emosi, reaksi, atau pesan dalam interaksi melalui media sosial. Stiker online dan meme juga mudah dibuat oleh

²⁰ *Ibid.*

²¹ "Membuat Meme Dengan Meme Editor Canva," 2024, https://www.canva.com/id_id/membuat/meme/.

pengguna, yang dapat dibuat dari foto pribadi atau gambar yang telah diedit, serta dapat menambahkan teks pada gambar yang tersebut. Dari segi format, keduanya mengandalkan elemen visual yang menarik. Baik stiker online maupun meme memiliki dua aspek utama, yaitu aspek visual yang terdiri dari foto ekspresif atau potongan gambar, serta aspek teks yang berfungsi untuk memperjelas pesan atau reaksi yang ingin disampaikan.²²

Perbedaan antara stiker online dan meme tidak banyak. Stiker online digunakan dalam aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dan Telegram untuk menyampaikan perasaan atau reaksi secara visual, sedangkan meme biasanya menyampaikan arti secara simbolis dan emosi yang mencerminkan peristiwa tertentu dalam masyarakat. Meme lebih banyak ditemukan di media sosial seperti X, Instagram, dan Facebook, meskipun meme juga dapat dibagikan melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp. Selain itu, meme umumnya menggunakan foto asli dengan teks, sedangkan stiker online biasanya merupakan foto yang telah dimodifikasi sehingga tampak berbeda dengan aslinya.

D. Tinjauan Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Istilah media sosial terdiri atas dua kata, yaitu "media" dan "sosial." Kata "media" dimaknai sebagai sarana komunikasi, sementara "sosial" merujuk pada fakta bahwa setiap orang berkontribusi kepada masyarakat melalui tindakan mereka. Pernyataan ini menegaskan bahwa media dan

²² Murfianti, *Meme Di Era Digital Dan Budaya Siber. Op.cit.* hal.32

seluruh perangkat lunak bersifat 'sosial,' yang berarti bahwa dua hal tersebut merupakan hasil dari proses sosial. Berdasarkan pengertian setiap kata, dapat dipahami bahwa media sosial berfungsi sebagai sarana komunikasi yang dipakai pengguna dalam konteks interaksi sosial. ²³

Media sosial didefinisikan oleh Andreas Kaplan dan Michael Haenlein sebagai serangkaian aplikasi berbasis internet yang berlandaskan ideologi dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan bertukar konten.²⁴ Media sosial merupakan aplikasi yang berbasis internet, memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi melalui pembuatan konten informasi, berbagi, dan menerima informasi dari pengguna lainnya. Media sosial merupakan platform interaksi online yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi untuk mempermudah komunikasi antarindividu, sehingga jarak dan perbedaan waktu tidak lagi menjadi kendala dalam terhubung satu sama lain.

★ Seperti yang tercantum dalam laporan We Are Social yang diterbitkan pada Januari 2024, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 139 juta. Angka ini mencakup 49,9% dari jumlah penduduk nasional.²⁵ Media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia adalah WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan Telegram.²⁶ Data

²³ Mulawarman and Aldila Dyas Nurfitri, "Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan," *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (2017): 36–44.

²⁴ A Rafiq, "DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL SUATU MASYARAKAT," *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2020): 18–29.

²⁵ "8 Media Sosial Di Indonesia Dengan Pengguna Terbanyak," 2024, <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/8-media-sosial-di-indonesia-dengan-pengguna-terbanyak#section-WhatsApp>.

²⁶ *Ibid.*

tersebut menunjukkan bahwa media sosial adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sosial saat ini.

2. Fungsi Media Sosial

Media sosial, yang merupakan salah satu platform digital paling populer saat ini, telah berhasil menghubungkan hampir semua individu yang memiliki akses ke internet. Dari berbagai fungsi media sosial, penulis mengidentifikasi dua fungsi yang paling umum. Pertama, media sosial berfungsi dalam meningkatkan interaksi sosial. Media sosial berperan penting dalam membantu individu menciptakan hubungan sosial. Dengan menggunakan perangkat komunikasi seperti ponsel, laptop, atau komputer yang terhubung ke internet, media sosial mempermudah akses komunikasi antarindividu, bahkan dari jarak jauh. Orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal dapat menjadi dekat berkat kehadiran media sosial.

Kedua, media sosial berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi. Dahulu, kita hanya bisa mendapatkan berita melalui siaran televisi atau membaca koran dan majalah. Namun, dengan munculnya media sosial, akses untuk mendapatkan berita dan informasi yang selalu terbaru menjadi lebih mudah, dapat diakses di mana saja dan kapan saja, serta dapat dilakukan dengan sangat cepat.